




Penerbitan Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/ Kota/ Antar Provinsi

No. SK : 4 TAHUN 2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT-RW
2. Membawa Fotokopi KK dan e-KTP
3. Membawa KK asli (jika Kepala Keluarga pindah)
4. Membawa fotokopi akta nikah (jika pindah dengan alasan keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas pengajuan.
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas dengan ketentuan a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas lengkap dan benar, petugas mencatat pengajuan di buku register dilanjutkan pembuatan pengantar pindah antar kabupaten/ kota/ antar provinsi. Jika pengantar sudah jadi, pemohon diminta mengecek biodata dan jika sudah benar maka dokumen ditandatangani oleh pemohon.
3. Pengajuan penandatanganan kepada Kepala Desa atau pejabat lain yang berwenang.
4. Penyerahan pengantar pindah antar kecamatan dalam satu kabupaten kepada pemohon.



Desa Pekuncen

Jl. Mataram RT 01 RW 03 Pekuncen Kec. Kroya Kab. Cilacap 53282 0282492680

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Kroya / Desa Pekuncen

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit dengan catatan kepala desa atau sekretaris desa berada di tempat dan tidak ada gangguan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Antar Kabupaten/ Kota/ Antar Provinsi

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa melalui media/ sarana pengaduan :

1. Kotak saran/ pengaduan yang terletak di meja ruang pelayanan
2. Telephone : (0282) 492680
3. Email : pemerintahdesapekuncen@gmail.com